


SKRIPSI

**PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN
PERSPEKTIF HAK *KHIYAR*
(Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

Oleh:

**RISMA BUDIARTI
NPM. 1802090033**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN
PERSPEKTIF HAK *KHIYAR*
(Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RISMA BUDIARTI
NPM. 1802090033

Pembimbing : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Risma Budiarti
NPM : 1802090033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN DALAM HAK KHIYAR (Studi Kasus Pada 6 Toko Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN DALAM HAK
KHIYAR (Studi Kasus Pada 6 Toko Di Kecamatan Punggur Lampung
Tengah)
Nama : Risma Budiarti
NPM : 1802090033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com


PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0004 / In. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2023

Skrripsi dengan Judul : PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN PRESPEKTIF HAK *KHIYAR* (Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah), Disusun Oleh : RISMA BUDIARTI, NPM. 1802090033, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Kamis/ 15 Desember 2022, Pukul 10.-12.00 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum (.....)
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I (.....)
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H (.....)
Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN PERSPEKTIF HAK KHIYAR (Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Oleh :
RISMA BUDIARTI

Dalam jual beli harus ada khiyar. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan pihak penjual. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Khiyar berarti hak yang dimiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak khiyar ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak. Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengelola toko pakaian perspektif hak khiyar (studi kasus di Kecamatan Punggur Lampung Tengah) dan penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama pengelola toko tentang teoritis. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman dalam praktik mengenai jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimuali dari fakta yang ada di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah didapatkan kemudian akan disusun, diolah dan dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengelola toko pakaian perspektif hak khiyar (studi kasus di Kecamatan Punggur Lampung Tengah masih belum sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pengelola toko pakaian terhadap pengetahuan atau sosialisasi masyarakat tentang ilmu agama, termasuk masalah Fiqh muamalah. Pengelola toko pakaian hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya tanpa memberikan hak khiyar kepada pembeli. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat *hak khiyar aib*, *hak khiyar syarat*, *hak khiyar ru'yah*. Dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengelola toko tersebut belum sesuai dengan jual beli menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga belum sesuai dengan penerapan di dalam teori yang ada.

Kata Kunci : Hak Khiyar, Pemahaman, Jual Beli

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISMA BUDIARTI

NPM : 1802090033

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyetakan,



RISMA BUDIARTI
NPM. 1802090033

MOTO

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْحَيَا رَبْعَدَا الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْشَّ مُسْلِمًا

Artinya : “Jual beli hendaklah berlaku suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya”

(HR.Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukino dan Ibu Sukinem yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kakakku tersayang Eka Wahyuni yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
4. Teman-teman seperjuangan (Syafa Lutfiani, Eka Nurjanah) serta Mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah menemani dalam studiku.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M. E. Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Risma Budiarti
NPM. 1802090033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pemahaman	11
1. Pengertian Pemahaman	11
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	12
3. Tingkatan Pemahaman	13
4. Indikator Pemahaman	14
B. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.	19
C. Akad Dalam Jual Beli.....	21
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad	21

2. Rukun Dan Syarat Akad.....	23
3. Berakhirnya Akad.....	26
D. Hak Khiyar	27
1. Pengertian Hak Khiyar	27
2. Dasar Hukum Khiyar.....	29
3. Macam-macam Khiyar	32
4. Hikmah Khiyar	40
5. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Punggur Lampung Tengah	50
2. Profil Umum Pada 6 Toko di Kecamatan Punggur Lampung Tengah	52
B. Analisis Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹ Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Sehingga dapat di pahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2013), 213

jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.³

Dalam jual beli harus ada khiyar. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas melihat masalah dan mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga bisa mendapatkan apa yang diharapkannya dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Hadist yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: “*Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.*”⁴

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Keprkatekan*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 109

⁴ M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), 448

Menurut agama Islam dibolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual-beli atau akan membatalkannya, jadi pembeli atau penjual memiliki hak pilihnya dalam melakukan transaksi jual-beli itu sendiri. di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan Hak Khiyar.⁵ Tujuan dari khiyar tersebut ialah untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak sehingga tidak terdapat rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁶

Khiyar menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Khiyar berarti hak yang dimiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak khiyar ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.⁷

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan baik. Apabila ijab qabul telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Depok: Kencana, 2017), 33

⁶ Akhmad Farroh, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 39

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan peradilan agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 98

kedua belah pihak dibolehkan meneruskan atau membatalkan akad tersebut selama masih di tempat akad dan selama mereka sepakat tidak ada khiyar lain setelahnya.

Untuk itu ada beberapa macam khiyar terkait dengan transaksi jual beli. Secara umum khiyar dibagi menjadi tiga macam yaitu, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar 'aib. Khiyar disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.⁸

Pada pelaksanaannya hampir semua pengelola toko pakaian yang meniadakan hak Khiyar dalam jual beli. Berdasarkan dari fenomena yang ada di Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, banyak dijumpai beberapa pengelola pakaian yang menyimpang dari nilai-nilai syariah dalam berdagang, yaitu tidak terpenuhinya hak khiyar bagi seorang pembeli. Seperti halnya batas waktu penukaran baju yang diberikan kepada pembeli hanya satu hari. Tetapi jika pakaian yang akan ditukarkan oleh pembeli melebihi batas waktu yang sudah ditentukan maka barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Apabila terdapat adanya kecacatan pada baju maka hanya dapat ditukar dengan baju yang lainnya tetapi harus dengan harga yang sama atau yang lebih di atas harga sebelumnya, karena uang tidak dapat dikembalikan kembali kepada pembeli. Ibu Fera mengatakan: kami tidak pernah mengembalikan uang pembeli jika terjadi kerusakan pada pakaian, kami hanya membolehkan

⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), 179

menukar dengan pakaian yang seharga atau lebih tinggi harganya karena jika kami mengembalikan uang pembeli itu merupakan pamali bagi seorang penjual, dan semua toko yang peneliti lakukan penelitian juga berpendapat sama dengan ibu Fera.⁹ Pastinya bagai pembeli tidak puas atau merasa dirugikan jika barang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dari peristiwa tersebut antara transaksi jual-beli yang terjadi, konsumen merasa tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh dan merasa dirugikan akan transaksi yang telah dilakukan karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pengelola toko dalam menjual baju.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pandangan pengelola toko terhadap hak khiyar padahal sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf E dan F, yang berbunyi: huruf E “Memberi Kesempatan kepada konsumen menguji, dan /atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan /atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau yang diperdagangkan.”, huruf F yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” Dari Undang-Undang tersebut dapat di simpulkan bahwa pengelola toko tidak menjalankan transaksi sesuai peraturan yang telah di buat oleh Negara Indonesia.

Disini peneliti ingin menganalisis pemahaman dalam Hak Khiyar pada 6 toko di Kecamatan Punggur Lampung Tengah khususnya pada pengelola

⁹ Wawancara Dengan Fera Selalu Pengelola Toko Fera Shop pada 9 Agustus 2022

toto pakaian karena menurut peneliti 6 toko tersebut sudah mempunyai brand nama sendiri sehingga sudah terkenal hingga sosial media seperti instagram, shopee dan memiliki pembeli yang cukup ramai sehingga toko tersebut sudah memiliki omset yang tinggi dibandingkan dengan omset toko lainnya. Dan peneliti merasa lokasi inilah yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian yang dapat menjadi subjek dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti berkeinginan untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah penelitiannya, yaitu bagaimana Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, yaitu untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah khazanah keilmuan, serta memberikan alternatif informasi, bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan pemahaman hak khiyar dalam jual beli.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian atau pemikiran bagi masyarakat di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dari Fitri Yunita yang berjudul “Implementasi Khiyar Al Aib Dalam Transaksi Jual beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Luteng Bata Kota Banda Aceh”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Fitri Yuanita, diketahui bahwa bentuk pengaplikasian khiyar al

aib dalam transaksi jual beli busana secara online yang dilakukan oleh lima butik di Kecamatan Luteng Bata Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terutama dalam mekanisme pengembalian barang cacat bahwa tidak semua butik memperolehnya, di dalam hukum Islam seorang pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang jika terdapat kecacatan pada barang tersebut. Tempo waktu khiyar al aib yang diberikan dari kelima butik di kecamatan Luteng Bata paling singkat beberapa jam saja dan paling lama 2x24 jam. Hal ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan khiyâr dalam jual beli menurut Islam, sekurang-kurangnya adalah tiga hari.¹⁰

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rohmawati yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Khiyar dalam Jual Beli di Toko Kasyfa Collection, Klaten. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Rohmawati, diketahui bahwa bentuk implementasi khiyar al aib belum sepenuhnya terpenuhi dalam tinjauan Kompilasi Hukum Syari’ah, dikarenakan dalam jual beli yang dilakukan pada toko tersebut tidak melayani pembatalan akad.¹¹
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Shafarni yang berjudul “Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)”. Berdasarkan hasil

¹⁰ Fitri Yunita, “Implementasi Khiyar Al Aib Dalam Transaksi Jual beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Luteng Bata Kota Banda Aceh “, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Rainiry Darussalam, 2019. Diakses dalam website <https://repository.ar-rainiry.ac.id/id/eprint/9633/1/SKRIPSI%20FIX.pdf>

¹¹ Dewi Rohmawati, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Khiyar dalam Jual Beli di Toko Kasyfa Collection, Klaten”, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Diakses dalam website eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf

penelitian yang dilakukan Rachmi Safarni, bahwa penempatan Khiyar dalam jual beli secara online di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal. Adapun khiyar yang diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh adalah khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar syarat. Sedangkan untuk khiyar ta'yin dan khiyar ru'yah belum diterapkan oleh keenam pelaku jual beli online di Banda Aceh. Ditinjau Berdasarkan fiqh muamalah praktik khiyar yang telah diterapkan oleh pelaku jual beli online di Banda Aceh telah sesuai dengan fiqh muamalah, di mana praktik khiyar yang diterapkan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen (pembeli).¹²

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari ketiga hasil penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan khiyar dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan pada pengaplikasian khiyar al aib dalam transaksi jual beli busana secara online yang dilakukan oleh lima butik di Kecamatan Luteng Bata Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terutama dalam mekanisme pengembalian barang cacat bahwa tidak semua butik memperolehnya. Pada penelitian kedua difokuskan terhadap pelaksanaan khiyar dalam jual beli tidak melayani pembatalan akad.

¹² Rachmi Shafari, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online, (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018. Diakses dalam website repository.arraniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf

Sedangkan penelitian ketiga difokuskan pada konsep khiyar dalam pelaksanaan jual beli secara online yang diterapkan oleh pelaku jual beli online adalah khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar syarat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan. (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan). (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).¹

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.²

Menurut Abdulsyani masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 749

² Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 56.

dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu”.⁴

Pendidikan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Mengenai hal ini pengetahuan mengenai zakat perniagaan dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan ataupun pendidikan tentang zakat perniagaan maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat perniagaan.

³ Abdulsyani, *Sosiologi: Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 30.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.⁵

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelas sosial berbeda dengan status sosial walupun sering kedua istilah ini diartikan sama. Sebenarnya kedua istilah tersebut merupakan dua konsep yang berbeda.⁶

3. Tingkatan Pemahaman

Pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, dimulai dengan mengartikan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.

⁵ *Ibid.*, 7

⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),

- b. Pemahaman tingkat sedang adalah pemahaman penafsiran, yakni mengubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Pemahaman tingkat tinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.⁷

4. Indikator Pemahaman

Indikator merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun Indikator pemahaman di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengartikan
- b. Memberikan contoh
- c. Mengklasifikasi
- d. Menyimpulkan
- e. Menduga
- f. Membandingkan
- g. Menjelaskan.⁸

⁷ *Ibid.*, 40

⁸ *Ibid.*, 33

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli adalah suatu transaksi yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksi dalam jual beli juga beragam, mulai dari yang tradisional hingga dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Secara etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya. Istilah yang digunakan dalam jual beli adalah al ba'i yang artinya menyerahkan barang dan menerima uang (pembayaran). Asy-yira' artinya memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan. Al Mubadah artinya pertukaran dan at-tijarah yang artinya perniagaan antar manusia. Sedangkan jual beli menurut terminologi adalah suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli.⁹

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁰

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah penukaran harta dengan harta atas dasar cara khusus yang dibolehkan syara' yang disepakati. Dengan demikian pertukaran harta dengan harta sebagai

⁹ Tri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74

¹⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol.3, No. 2, Desember 2015, 240

kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan tujuan untuk melepaskan hak milik atas dasar merelakan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.¹¹

Definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar sesuatu yang bukan karena kemanfaatan dan kenikmatan, benda yang dijual belikan ada disekitar atau tidak ditangguhkan, bukan barang yang merupakan hutang, dan barang yang sudah diketahui bentuk dan sifat-sifatnya secara jelas, tidak ditutup-tutupi kondisi barang yang akan diperjual belikan tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al Quran, Hadis, maupun Ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

¹¹ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia, 2018), 15

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 198

.....لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ..... (سورة البقرة, ١٩٨)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S Al-Baqarah: 198).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menegaskan dijalankan jual beli dan diharamkan riba. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai orang yang mbantahan hukum-hukum yang

telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b. Sunnah

Sunnah sering disebut juga dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.¹² Dasar hukum jual beli yang berasal dari Sunnah adalah sebagai berikut:

Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi al Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan). (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakm).

Dari pemaparan hadist di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik yaitu usaha yang dilakukan dengan tanganya sendiri atau dengan kerja kerasnya sendiri, bukan usaha dari minta-minta atau usaha yang dilarang oleh syara' dan salah satu usaha yang baik itu adalah al-bai (jual beli) namun jual beli yang dilakukan pun harus

¹² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 156

berdasarkan rukun dan syaratnya agar jual beli yang dilakukan termasuk jual beli yang benar tanpa menyalahi aturan syara'.¹³

c. Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologis ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Ijma' merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Mengenai dasar hukum jual beli menurut legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyaratkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak jaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Rukun dan syarat jual beli merupakan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang dimana harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara'. Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak

¹³ Samsul Effendi, *Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dan Melalui Bank Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, vol. 4, No. 2, November 2017, 67

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 25

sah hukumnya.¹⁵ Rukun secara umum ialah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada.¹⁶ Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah bahwa rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur uulam rukun jual beli harus mencakup empat macam yaitu, Akidain (penjual dan pembeli), ada objek yang dibeli, Sighat (lafad ijab dan qabul) dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Adapun pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya”.¹⁸ Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Di dalam jual beli yang mengandung unsur manfaat hukumnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan

¹⁵ Akhmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10

¹⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol. 13, No. 2, September 2013, 205

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 24

¹⁸ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*, 205

sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

C. Akad dalam Jual Beli

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan akad adalah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah pasal 27 dijelaskan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu; a. Akad yang sah.; b.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15

Akad yang fasad atau dapat dibatalkan. c. Akad yang batal atau batal demi hukum.

Pertama, akad yang sah. Akad yang sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.

Kedua, akad yang fasad. Akad yang fasad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Ketiga, akad yang batal. Akad yang batal menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”*. (Q.S. Al-Maidah : 1).

2. Rukun dan Syarat Akad

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Adapun dengan Rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

a. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) Maudhu al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- 4) Sighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini

ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- 2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- 3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- 4) Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida'(titipan).

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat

menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 25 *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan/atau perbuatan.

b. Syarat - syarat Akad

Syarat - syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang olehsyara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

²⁰ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), 30

- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²¹

3. Berakhirnya Akad

Dalam Kitab Wahbah Zuhaili, suatu akad dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya pembatalan akad (fasakh), yaitu pembatalan akad dengan sebab sebagai berikut:
 - 1) Ketika akad rusak (fasid), apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui (majhul) atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh kedua pihak maupun jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti si pembeli menjual barang yang dibelinya untuk menghibahkannya. Dalam konteks ini, pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat ia terima bukan harga yang disepakati.
 - 2) Adanya hak khiyar baik khiyar rukyah, khiyar 'aib (cacat), khiyar syarat, atau khiyar majelis.
 - 3) Adanya pembatalan akad (iqalah) dari salah satu pihak karena adanya penyesalan atas akad yang telah dilakukan. Bagi pihak yang mengabdulkan permintaan pembatalan akad dijanjikan

²¹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, 55

dihilangkan kesukarannya di hari kiamat kelak (dalam H.R Abu Daud).

- 4) Tidak adanya tanfidz (aplikasi atau penerapan), fasakh dalam bentuk ini boleh dilakukan apabila pihak lain tidak men-tanfidz atau mengaplikasikan iltizam (komitmennya) dalam kondisi khiyar naqd.
 - 5) Masa akad berakhir atau targetnya telah tercapai, akad akan dibatalkan dengan sendirinya dan akan berakhir dengan berakhirnya masa pelaksanaannya, atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.

D. Hak Khiyar

1. Pengertian Hak Khiyar

Menurut agama Islam, dalam jual beli dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan akad jual beli atau akan membatalkannya. Setiap kontrak yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan (ridha) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak khiyar yang fungsi utamanya untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi.

Kendatipun sifat akad itu lazim dan pihak akad tidak bisa membatalkan (mem-fasakh) nya, akan tetapi ada dua sebab yang memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad

(menghilangkan sifat luzumnya), kedua hal tersebut adalah hak khiyar yang timbul karena sebab syar`I (akad yang telah disepakati) dan hak khiyar yang timbul karena kesepakatan akad.²²

Menurut istilah, khiyar adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.²³ Hak khiyar ini ditetapkan dalam syari`at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad. Imam Syafi`i menyebutkan istilah khiyar diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang namun tetap ada hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara` tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari`at memberikan toleransi berupa khiyar dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam khiyar didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut ulama fikih khiyar disyari`atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu

²² Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 112

²³ Mustafa Daib, Tadzhib, *terj. Fadlil Said*, (Surabaya, Al-Hidayah, 2008), 567

kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁴

Kemudian, para ulama terkini memaknai khiyar dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.²⁵ Untuk itu, khiyar adalah hak yang melekat pada setiap transaksi. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum Khiyar

Menurut ulama fikih, khiyar disyari'atkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hak khiyar telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijma:

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

Di dalam Al Quran hanya menyebutkan secara garis besar bahwa pengelolaan harta dengan cara bathil tidak diperbolehkan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

²⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 915

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 41

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S.An-Nisa: 29)²⁶

Kata takkulu dapat diartikan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual. Antaradiminkum yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (khiyar).²⁷

Dijelaskan juga bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa satu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain.²⁸

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai upaya pencegahan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu 2014),.83

²⁷ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 153

dilakukanya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip khiyar dalam kegiatan jual beli.

b. Hadist

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّعَهُ لَهُ (رواه احمد وابن ماجه وغيره)

Artinya: “*Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya*”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani).

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Penjual harus menjelaskan keadaan barang secara jelas baik adanya cacat atau aib.

c. Ijma' Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah

dan praktis, masalah khiyar ini harus tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata.²⁹

Berdasarkan hasil ijma di atas dapat digaris bawahi bahwa hukum dilakukannya khiyar terhadap suatu barang yang belum dilihat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini merupakan salah satu upaya agar antara penjual dan pembeli dapat saling rela atas transaksi yang telah mereka lakukan. Namun dalam pengembalian barang ketika diketahui terdapat aib maka ada dua pendapat yaitu ulama Hanafiah dan Malikiyah memperbolehkan menangguknkan pengembalian sedang Imam Syafi'i pengembalian harus dilakukan pada saat aib diketahui.

3. Macam-macam Khiyar

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwakhiyarada 17 macam. Namun secara garis besar dalam kitab-kitab fikih muamalah para ulama telah mengkategorikan khiyar secara umum menjadi 5 macam yaitu khiyar majlis, khiyar aib, khiyar syarat, khiyar ru'yah, khiyar ta'yin.

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkanya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat akad (majelis).³⁰ Khiyar ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah

²⁹ Zainuddin, *Fiqih Sunnah*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1999), 49

³⁰ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012),

dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak khiyar, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak.

Dasar hukum adanya khiyar majelis ini adalah sabda Rasulullah saw Yang berbunyi:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar". (HR. Muslim).³¹*

Pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah saw dengan kalimat "berpisah badan" adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dengan harga barang yang diserahkan kepada penjual.³² Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, esensi yang penting adalah selesai atau tidaknya akad jual beli bukan persoalan telah terpisahnya orang dari tempat akad.

Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Adapun batasan dari kata berpisah

³¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughulal-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Terjemahan M. Arifin Kurnia Bandung: Matja 2018), 164

³² Nasrun Haroen. *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130

diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal yaitu keduanya memiliki akad terusnya dan diantara keduanya berpisah dari tempat jual beli.

b. Khiyar Aib

Khiyar aib atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli untuk membatalkan transaksi jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam perjanjian. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya. Khiyar aib juga merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Khiyar aib yaitu khiyar yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya aib/cacat pada barang yang ia beli yang tidak disampaikan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Akan tetapi, jelas bahwa aib/cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat khiyar al aib Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 237 ayat 1 aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. Dalam ayat 2 aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. Ayat 3 penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual. Dan pada ayat 4 Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.³³

Ketika pembeli mengetahui cacat setelah akad berlangsung, maka ia boleh memilih meneruskan akad dengan diberi kompensasi atas kecacatan barang yang dibelinya. Besar kompensasinya ialah selisih antara harga barang yang utuh tanpa cacat dan harga barang sewaktu bercacat. Dan ia juga dapat membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa cacat pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari yang aslinya, misalnya kekurangan nilainya menurut adat istiadat, baik

³³ PPHMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 66

kurangnya sedikit ataupun banyak. Khiyar aib memiliki syarat dalam tetapnya khiyar yaitu setelah diadakan penelitian menunjukkan adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan yakni cacat telah lama ada. Kedua pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Dan ketiga pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian penjual mensyaratkannya tidak ada khiyar. Jika pembeli membebaskannya maka gugurlah hak dirinya. Hal itu sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan menurut salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli jika ditemukan aib, apabila aib itu telah diketahui oleh keduanya, kecuali jika aib itu tidak diketahui oleh pembeli.

c. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.³⁴

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut

³⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 172

mereka, khiyar syaratnya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn. Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan, dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku.

Tenggang waktu dalam khiyar syarat harus jelas menurut jumbuhur ulama. Apabila tenggang waktu tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam khiyar syarat boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus ini menurut mereka para hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat, menurut imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar Hanafi, dan imam Syafii tenggang waktu dalam khiyar syarat tidak lebih dari tiga hari.

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara` untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah.³⁵

³⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 133

Menurut Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Pertama Khiyar Syarat Pasal 227(1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari.³⁶

d. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari khiyar ta'yin agar pembeli tidak tertipu dan agar barang yang ia cari sesuai dengan keperluannya.³⁷

Yang dimaksud dengan khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik terdapat keramik yang berkualitas super dan ada yang berkualitas sedang. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berberda kualitas sangat banyak. Yang kualitas ini tidak

³⁶ PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 63-64

³⁷ Abdul Rahman, Ghufron, dan Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 102.

diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan seorang pakar agar tidak tertipu dengan barang yang di cari.³⁸

e. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi dan Maliki boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. Khiyar ru'yah berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.³⁹

Rasulullah Saw bersabda “*siapa yang membeli suatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”. (H.R. addaruquthni dari Abu Hurairah).⁴⁰

Akad yang demikian menurut jumhur ulama boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. Khiyar ru'yah berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Namun, ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (al-Mazhab al- Jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut ulama Syafi'iyah khiyar ru'yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 132

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 101.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 173

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Ketiga Pasal 232 (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan kad jual-beli benda yang telah diperiksanya. (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.⁴¹

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyar ru`yah, yaitu:

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad yaitu materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu punya alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka khiyar ru`yah tidak berlaku. Apabila akaditu dibatalkan berdasarkan khiyar ru`yah maka pembatalan itu harus memenuhi syarat yaitu hak khiyar masih berlaku bagi pembeli, pembatalan tidak berakibat merugikan penjual, dan pembatalan itu diketahui penjual.

4. Hikmah Khiyar

Islam memberikan anjuran untuk melakukan khiyar dalam jual beli karena untuk mencapai kemaslahatn anataru pihak-pihak yang terlibat.

Hikmah hak khiyar antara lain:

⁴¹ PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 65

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berjalan menurut prinsip-prinsip syariah, yaitu mewujudkan asas suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik dan sesuai dengan keinginan pembeli.
- c. Penjual tidak semena-mena dalam menjual barang dagangan dan menimbulkan sikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang diperjual belikannya.
- d. Terhindar dari unsur penipuan dalam jual beli baik dari penjual maupun pembeli karena dalam proses jual beli terdapat kehati-hatian.

5. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴²

Sedangkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu:

⁴² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai Kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.⁴³

Pembeli yang dianggap sebagai konsumen juga memiliki hak dalam proses jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁴³ *Ibid.*

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

Menurut pengertian di atas, penelitian akan menguraikan keadaan yang terjadi secara jelas dan terperinci. Yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang diperoleh untuk melihat fokus dalam permasalahan mengenai Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar Pada 6 toko yang ada di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Toko tersebut yaitu : Maya Hijab Shop, Fera Shop, Goupil Clothing, Pita Rico Collection, Yumna dan Fathan Mart.

2. Sifat Penelitian

Selaras dengan judul permasalahan yang diambil maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun kelas peristiwa tertentu.¹ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, ciri-ciri, sifat-sifat serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar di Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan berupa kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai. Dengan maksud lain sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli untuk tujuan tertentu.³ Dalam penelitian ini data primer yang didapat dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti dengan responden atau narasumber. Responden atau narasumber di dalam penelitian ini terdiri dari 5 pengelola toko yang bernama, Hartono, Maya, Ana, Pita, Fera, 1

¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghailia Indonesia Anggota, 2017), 43

² Kartini Kartono, *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32

³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 69

karyawan toko yang bernama Dewi dan 6 pembeli yang bernama, Kasri, Desi, Sukiyem, Yuri, Chandra, Munjiyah.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁴ Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu, Fiqih Muamalah Perbandingan karya Siah Khosyi'ah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam karya Shobirin dengan judul Jual Beli dalam Pandangan Islam, dan sumber-sumber lainnya seperti foto transaksi jual beli pakaian di toko sekitar Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting dilakukan dalam sebuah penelitian.⁵ Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dapat berupa teks, foto, cerita, gambar, artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi

⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68

⁵ *Ibid*, 75

serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.⁶ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan dan pengalaman.⁷ Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel. Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu.

⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian*, 108

⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005),167

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Sumber-sumber yang akan penelitian wawancarai adalah pengelola toko, karyawan dan pembeli.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan harian, laporan kegiatan dan foto-foto yang berkaitan dengan jual beli di toko pakaian sekitar Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus Toko di Kecamatan Punggur Lampung Tengah).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Kecamatan Punggur merupakan salah satu dari 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini mulai dibuka pada tahun 1954, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, maka dibentuklah pemerintahan Kecamatan Punggur dengan ibukota Tanggulangin dan secara administratif Kecamatan ini membawahi 15 desa, yaitu sebagai berikut: Mojopahit, Sritejo Kencono, Saptomulyo, Ngistirahayu, Nambahrejo, Sumberjo, Sidomulyo, Astomulyo, Tanggulangin, Tanggul Rejo, Totokaton, Purworejo, Badran Sari, Kota Gajah dan Srisawahan. Pada awalnya Kecamatan Punggur terdiri dari 15 desa, namun dengan beberapa pertimbangan, saat ini Kecamatan Punggur hanya terdiri dari 9 desa.

Pada bulan April 1995, di wilayah Kecamatan Punggur dibentuk Kecamatan Kota Gajah sebagai Kecamatan Pembantu, Kecamatan ini kemudian membawahi 6 desa, yaitu: Sritejo Kencono, Sumberjo, Saptomulyo, Purworejo, Nambahrejo, Kota Gajah Kemudian dalam perkembangannya, Kecamatan Pembantu Kota Gajah menjadi Kecamatan definitif pada tahun 2001.

Kecamatan Punggur merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan ini terletak pada 114.350 BB sampai dengan 114.400 BT dan 5.000 LU sampai dengan 5.050 LS dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25 sampai 50 m. Suhu udara rata-rata di Kecamatan Punggur sendiri berkisar antara 20°C sampai 32°C dengan curah hujan setiap tahunnya berkisar 870 mm. Jarak dari Ibukota Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 14 km, dari Ibukota Provinsi Lampung kurang lebih 70 km, dan hanya berjarak kurang lebih 10 km dari Ibukota Metro. Wilayah Kecamatan Punggur berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara : Kecamatan Kota Gajah. Sebelah Selatan : Kota Metro. Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Trimurjo. Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Penduduk merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam menentukan tercapainya upaya pembangunan. Penduduk dapat menjadi penggerak sekaligus pemain dalam keberlangsungan pembangunan dengan segala aktifitasnya. Pada tahun 2021, penduduk Kecamatan Punggur berjumlah 36.928 jiwa, dengan rincian 18.852 laki-laki dan 18.076 perempuan dengan Kepala Keluarga sejumlah 10.034.

Penduduk Kecamatan Punggur terdiri dari penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli Lampung sebagian besar berada di Kampung Totokaton, sedangkan penduduk pendatang terdiri atas masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Batak, Padang, Semendo, dan beberapa suku lain dari Indonesia.

Matapencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak. Matapencaharian pada masyarakat desa cenderung homogen, yang paling dominan adalah petani dan Pedagang. Kecamatan Punggur mempunyai potensi lahan pertanian seluas 3.187 Ha dengan total produksi mencapai 43.344 ton/tahun. Selain tanaman padi, peluang investasi subsektor pertanian lebih diarahkan pada komoditas tanaman hortikultura, yaitu nanas. Buah nanas merupakan komoditas ekspor yang juga menjadi andalan bagi Kecamatan Punggur. Selama ini budidaya nanas hanya dilakukan secara tradisional oleh penduduk dalam jumlah yang terbatas. Padahal jika dikelola secara modern, komoditi nanas akan menjadi salah satu barang dagangan yang memiliki prospek yang cukup cerah.

2. Profil Umum Pada 6 Toko Pakaian di Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pengelola toko pakaian dalam hal khiyar yang terjadi di Kecamatan Punggur, penelitian mengadakan wawancara kepadamu 6 pengelola toko pakaian yang peneliti anggap berpotensi untuk memberikan informasi, berikut 6 data toko pakaian di Kecamatan Punggur :

a. Toko Pakaian Maya Hijab Shop

Maya Hijab Shop merupakan salah satu toko yang menjual pakaian di Kecamatan Punggur yang didirikan pada tahun 2017 oleh pemiliknya yang bernama Maya Burrohman. Pada saat itu toko ini hanya menjual pakaian wanita dewasa saja, akan tetapi awal tahun

2020 toko ini juga menjual pakaian anak – anak. Toko ini dikelola langsung oleh pemiliknya dan mempunyai 4 karyawan perempuan. Lokasi toko maya hijab shop itu sendiri lebih tepatnya berada di Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur. Dalam pelaksanaan jual beli yang di sediakan pada toko ini menggunakan langsung datang ke toko dan pemesanan online.¹

b. Toko Pakaian Gupil Clothing

Toko gupil clothing yang berada di Kecamatan Punggur merupakan salah satu toko dari cabang gupil clothing yang ada di Metro yang berdiri sejak tahun 2020. Toko ini melayani berbagai macam kebutuhan pakaian pria untuk orang dewasa yang bertempat di Kampung Tanggulangin 1. Pemilik toko gupil clothing bernama Syaiful Zuhri yang berdomisili di kota Metro, unit usaha ini dikelola langsung oleh pemiliknya dan memiliki 2 karyawan perempuan khusus untuk cabang yang di Kecamatan Punggur.

c. Toko Pakaian Fera Shop

Fera Shop merupakan toko yang berada di Kecamatan Punggur yang berdiri sejak tahun 2020, pemilik toko ini bernama Fera sekaligus pengelola dari toko Fera Shop dan memiliki 2 karyawan perempuan. Toko ini hanya menjual khusus pakaian wanita dewasa saja, produk yang dijual di toko Fera Shop yaitu : berbagai macam rok, baju, gamis, celana dan lain-lain. Toko ini menjual barang dengan eceran dan

¹ Wawancara dengan Maya selaku pengelola di toko Maya Hijab Shop pada tanggal 26 September 2022

grosir. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat toko ini tidak hanya menjual di toko saja tetapi juga melalui media online.²

d. Toko Pakaian Fathan Mart

Fathan Mart merupakan salah satu toko pakaian yang berada di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur. Toko ini berdiri sejak awal tahun 2021 di kelola langsung oleh pemiliknya yang bernama Hartono yang tinggal di Kampung Majapahit dan mempunyai 4 karyawan perempuan. Fathan Mart menyediakan berbagai produk pakaian khusus untuk pria dewasa seperti kaos, kemeja serta celana.³

e. Toko Pakaian Yumna

Toko Yumna merupakan toko pakaian yang ada di kecamatan Punggur berdiri sejak awal tahun 2021 yang khusus menjual berbagai macam jenis pakaian anak-anak mulai dari umur 0 – 4 tahun. Toko ini dikelola langsung oleh pemiliknya yang bernama Ana serta dibantu dengan 1 karyawan perempuan.⁴

6. Toko Pita Rico collection

Pita Rico Collection merupakan toko yang menjual berbagai macam pakaian mulai dari pakaian pria sampai pakaian wanita. Toko ini berdiri sejak pertengahan tahun 2019 di Kecamatan Punggur

² Wawancara dengan Dewi selaku Karyawan di toko Gupil clothing pada tanggal 26 September 2022

³ Wawancara dengan Hartono selaku pengelola di toko Fathan Mart pada tanggal 26 September 2022

⁴ Wawancara dengan Ana selaku pengelola di toko Yumna pada tanggal 26 September 2022

Lampung Tengah. Pemilik toko bernama Pita sekaligus pengelola di toko pakaian tersebut serta mempunyai 2 karyawan perempuan.⁵

B. Analisis Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak *Khiyar* Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Masyarakat Kecamatan Punggur mayoritas memeluk agama Islam dan kebanyakan bekerja sebagai petani, pedagang, dan pegawai sipil, masih banyak kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain bertani menjadi mata pencarian masyarakat Kecamatan Punggur, berdagang juga menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Kecamatan Punggur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan masyarakat sebagai pedagang, terdapat transaksi jual beli yang dilakukan salah satunya yaitu jual beli pakaian. Jual beli pakaian ini sudah umum dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak *Khiyar* (Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah).

Sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola toko pakaian terkait pendidikan yang dimiliki serta pengetahuan tentang ilmu agama adalah wawancara dengan ibu Maya, ibu Fera, ibu Ana, ibu Pita dan bapak Hartono, bahwasanya pendidikan tertinggi yang dimilikinya hanya sampai tingkatan SMP dan kurangnya ilmu pengetahuan agama yang dimiliki karena mereka sibuk dengan bisnis yang sedang dijalankan sehingga tidak pernah mengikuti

⁵ Wawancara dengan Pita selaku pengelola di toko Pita Rico Collection pada tanggal 26 September 2022

kajian keagamaan yang ada.⁶ Dan hasil wawancara dengan bapak Siful Zuhri bahwasanya pendidikan yang dimiliki sampai tingkatan SMA akan tetapi beliau masih belum mengerti tentang pengetahuan dalam jual beli yang sesuai dengan hukum islam, karena pengetahuan ilmu agama yang dimiliki juga rendah.⁷

Sistem jual beli yang diterapkan adalah secara langsung dengan akad secara lisan dan untuk pembeli yang tidak bisa melakukan akad lisan mereka bisa melakukan akad tertulis/isyarat. Pembeli diberikan kebebasan dalam memilih baju, apabila baju yang dipilihnya sudah cocok maka dapat langsung ditransaksikan. Pada saat peneliti bertanya mengenai adanya hak khiyar dalam jual beli pihak pengelola toko pakaian bingung menjawabnya, karena pihak pengelola masih asing mendengar kata hak khiyar. Dan setelah peneliti jelaskan apa itu hak khiyar pihak pengelola pun baru bisa menjawabnya, dan jawaban dari ke 6 pengelola toko sama yaitu bahwasanya mereka menjalankan jual beli secara umum yang dilakukan sama halnya dengan toko lainnya.⁸ Pada realitanya ternyata pengelola toko tidak menerapkan hak khiyar dalam jual beli yang dilakukannya, karena dari pihak pengelola toko itu sendiri telah memberikan syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan hukum jual beli yang berlaku terutama tentang hak khiyar.

⁶ Wawancara dengan pengelola toko Maya Hijab Shop, Yumna, Fera Shop, Pita Rico Collection, dan Fathan Mart pada tanggal 26 September 2022

⁷ Wawancara dengan Siful Zuhri selaku pengelola toko Goupil Clouthng pada tanggal 26 September 2022

⁸ Wawancara dengan Senia, Maya, Fera, Dewi, Pita dan Ana selaku karyawan dan Pengelola di Toko Maya Hijab Shop, Fathan Mart, Gupil clothing, Fera Shop, Yumna, dan Pita Rico Collection pada tanggal 26 September 2022

Apabila baju yang dibeli atau yang dipesan mengalami kerusakan (aib) maka solusi yang diberikan oleh penjual adalah memberikan pilihan bagi pembeli untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Jika pembeli memilih membatalkan jual beli maka diperbolehkan dengan syarat pembatalan dilakukan bukan dalam bentuk pengembalian uang, melainkan dalam bentuk penukaran barang. Karena uang tidak dapat dikembalikan kembali kepada pembeli. Penukaran barang itupun dengan atas dasar syarat bahwa barang yang ditukarkan harganya sama atau lebih tinggi dari harga sebelumnya.⁹ Dan jika baju yang ditukarkan harganya lebih tinggi dari harga sebelumnya maka pembeli diharuskan memberikan uang tambahan sesuai harga baju tersebut.¹⁰

Ketika baju pesanan telah dilihat oleh pemesan (pembeli) maka pihak penjual memberikan pilihan jika ingin meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ternyata pembeli memilih membatalkan pesanan maka solusi yang bisa diambil oleh pihak pembeli yaitu memberikan kebebasan bagi pihak pembeli jika ingin membatalkan jual beli tersebut. Jika ternyata pihak pembeli memilih membatalkan jual beli maka uang muka yang telah dibayarkan yaitu sebesar 15 % dianggap hangus. Hal ini dikarenakan uang tersebut dijadikan sebagai uang ganti rugi atas pembatalan yang telah dilakukan.¹¹ Jika pembeli tidak ingin uang DP hangus maka baju yang dipesan harus tetap diambil. Namun jika kesalahan berasal dari pihak penjual maka pembeli diperbolehkan

⁹ Wawancara dengan Senia, Maya, Fera, Dewi, Pita dan Ana selaku karyawan dan Pengelola di Toko Maya Hijab Shop, Fathan Mart, Gupil clothing, Fera Shop, Yumna, dan Pita Rico Collection pada tanggal 26 September 2022

¹⁰ Wawancara dengan Fera selaku pemilik toko Fera Shop pada tanggal 26 September 2022

¹¹ Wawancara dengan Hartono, Fera, Maya dan Dewi selaku pengelola dan karyawan toko Fathan Mart, Fera Shop, Maya Hijab Shop dan Gupil clothing pada tanggal 26 September 2022

melakukan penukaran jilbab yang tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan ketika ada pembeli yang mensyaratkan pengembalian baju dengan adanya penambahan waktu sebagai pertimbangan untuk memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli maka tidak diperbolehkan, hal ini dilakukan karena sebelum transaksi jual beli disahkan pihak calon pembeli diberikan kebebasan memilih baju dan diberikan keputusan untuk meneruskan ataupun membatalkan pembelian jika ternyata selama proses transaksi ada yang tidak sesuai dengan keinginannya baik dari jenis baju maupun harga baju. Jika ternyata telah terjadi serah terima uang dan barang maka transaksi dianggap sah dan pembatalan hanya boleh dilakukan karena adanya baju yang rusak saja.¹³ Dan ada pengelola yang mensyaratkan waktu selama 1 hari untuk melakukan penukaran barang dengan syarat lebel baju masih ada dan tidak ada kerusakan pakaian karena unsur kesengajaan dari pembeli.¹⁴

Pembatalan pada pembelian baju saat pembeli masih berada ditoko dan selama alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual, bahwa hal tersebut masuk ke dalam kebijakan sosial yang sewaktu-waktu bisa diterapkan jika memang dibutuhkan. Kasus yang

¹² Wawancara dengan Ana dan Pita selaku pengelola di toko Yumna dan Pita Rico Collection pada tanggal 26 September 2022

¹³ Wawancara dengan Dewi, Maya dan Pita selaku karyawan dan pengelola di toko Goupil Clothing, Maya Hijab Shop dan Pita Rico Collection pada tanggal 26 September 2022

¹⁴ Wawancara dengan Fera, Senia, dan Ana selaku karyawan dan pengelola di toko Fera Shop, Fathan Mart dan Yumna pada tanggal 26 September 2022

sering terjadi pada kasus tersebut yaitu adanya barang yang cacat atau uang pembeli kurang pada saat akan melakukan pembayaran.¹⁵

Sebagaimana hasil wawancara dengan 6 orang pembeli didapat informasi yang berbeda-beda, namun ada juga jawaban yang sama. Mengenai pertanyaan apakah anda mengetahui apa yang dimaksud khiyar, jawaban dari semua pembeli sama yakni tidak paham sama sekali apa itu khiyar dan pembeli juga baru dengar dengan kata khiyar setelah peneliti tanyakan.¹⁶

Apabila pakaian yang telah mereka beli ternyata dalam keadaan rusak, jawaban keenam pembeli ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Kerusakan yang sering terjadi pada pakaian biasanya robekan di bagian ketiak dan hilangnya kancing baju. Wawancara dengan Chandra dan Munjiyah didapat bahwa apabila baju yang sudah dibeli ternyata ada kerusakan, pembeli tidak akan mengembalikannya atau menukar baju tersebut, dengan alasan pihak pembeli tidak memiliki waktu luang apabila harus datang lagi ke toko tersebut.¹⁷

Berbeda dengan keempat pembeli yang mengalami hal serupa yakni pembeli menukarkan barang yang rusak tersebut kepada toko pakaian yang mereka transaksikan. Hal tersebut dikarenakan pihak pembeli merasa dirugikan dengan transaksi jual beli baju yang telah dilakukan. Pembeli hanya dapat melakukan penukaran dengan barang saja dan tidak dapat ditukarkan

¹⁵ Wawancara dengan Senia, Maya, Fera, Dewi, Pita dan Ana selaku karyawan dan Pengelola di Toko Maya Hijab Shop, Fathan Mart, Gupil clothing, Fera Shop, Yumna, dan Pita Rico Collection pada tanggal 26 September 2022

¹⁶ Wawancara dengan Chandra, Munjiyah, Desi, Kasri, Sukiyem dan Yuri selaku pembeli pada tanggal 27 September 2022

¹⁷ Wawancara dengan Chandra dan Munjiyah selaku pembeli pada tanggal 27 September 2022

dengan uang kembali kepada pembeli. Dan waktu yang diberikan untuk melakukan penukaran barang yang rusak hanya satu hari sehingga pembeli tersebut merasa kurang dengan batas waktu yang diberikan tersebut karena jarak rumah yang jauh dari toko tersebut dan terkadang pula kerusakan baru disadari pada saat akan dipakai setelah 2 hari pembelian.¹⁸

Hasil wawancara mengenai apakah pembeli diberikan hak oleh pengelola toko pakaian untuk membatalkan pembelian ketika masih berada di toko, jawab dari keenam pembeli sama bahwasanya kebanyakan toko pakaian di Kecamatan Punggur menerima pembatalan transaksi akan tetapi dengan atas dasar alasan yang dapat diterima oleh penjual.

Hasil wawancara mengenai apakah pembeli diberikan hak pembatalan pemesanan karena tidak sesuai dengan contoh yang di perlihatkan, jawaban para pembeli berbeda-beda. Kasus yang sering terjadi di lapangan adalah seperti tidak sesuainya warna dan model baju yang di perlihatkan ketika pemesanan. Pada wawancara dengan Desi dan Munjiyah ketika baju yang dipesannya tidak sesuai dengan contoh yang dilihatnya penjual tetap memberikan hak pembatalan transaksi akan tetapi uang DP diawal pemesanan dinyatakan hangus dan tidak dapat dikembalikan lagi. Sehingga hal tersebut membuat Desi dan Munjiyah kecewa dikarenakan uang DP sebelumnya telah hangus dan tidak mendapatkan barang pesanannya padahal kesalahan dari pihak penjual.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Desi, Kasri, Sukiyem dan Yuri selaku pembeli pada tanggal 27 September 2022

¹⁹ Wawancara dengan Desi dan Munjiyah selaku pembeli pada tanggal 27 September 2022

Sedangkan wawancara dengan Sukiyem, Chandra, Kasri dan Yuri, bahwasanya pemesanan dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu agar lebih efisien namun pada saat barang yang dipesan datang ternyata tidak sesuai dengan pesanan, karena dalam perjanjian barang yang tidak sesuai boleh ditukar jika kesalahan berasal dari pihak pedagang besar maka akhirnya baju yang tidak sesuai tersebut ditukarkan. Penjual memberikan pilihan penukaran dengan model lain, namun karena model dan warnanya tidak ada dengan berat hati kedua pembeli tersebut terpaksa menukarkan dengan baju yang tidak seharusnya ia beli.²⁰

Hasil wawancara dengan para pembeli, pemilik maupun karyawan dari toko pakaian, dapat peneliti analisa bahwa pemahaman pengelola toko pakaian dalam hak khiyar pada 6 toko di Kecamatan Punggur Lampung Tengah masih belum sesuai dengan ketentuan. Kurangnya pemahaman bagi seorang pengelola toko dan pembeli menyebabkan hilangnya hak pilih bagi seseorang yang melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan teori tentang hak khiyar, dapat dipahami bahwa khiyar diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Apabila terjadi khiyar dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak khiyar ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.

²⁰ Wawancara dengan Sukinem, Chandra, Kasri dan Yuni selaku pembeli pada tanggal 27 September 2022

Secara etimologi, khiyar berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fiqih, khiyar berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.²¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya Pasal 20 ayat 8 menyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jika dilihat dari definisi tersebut, khiyar adalah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 2 dan di dalam pasal 7 huruf e, mengandung bahwa bagi setiap konsumen memiliki hak prerogatif untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. Karena itu, tanpa di tunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51

Berdasarkan temuan data di lapangan, analisis pemahaman pengelolaan toko pakaian perspektif hak khiyar di kecamatan Punggur antara lain:

1. Pemahaman Hak *Khiyar Aib*

Pada praktik dilapangan pembeli yang akan mengembalikan pakaian yang rusak karena kelalaian dari pengelola toko pakaian yang tidak melakukan pengecekan ulang terhadap barang yang dijual. Akan tetapi pembatalan hanya boleh dilakukan dengan tukar barang saja dengan syarat membawa struk belanjanya sebagai bukti. Pembeli tidak diberikan hak untuk memilih apakah akan melakukan pembatalan dalam bentuk uang atau pun dalam bentuk barang. Kerusakan yang sering terjadi yaitu seperti robekan pada bagian ketiak dan hilangnya kancing baju. Penyebab dari kerusakan baju tersebut biasanya ulah dari pembeli yang mencoba baju tidak dengan hati-hati sehingga menimbulkan kerusakan. Dan pihak penjual tidak melakukan pengecekan ulang terhadap pakaian yang mereka jual. Dalam kasus ini, hak khiyar yang digunakan adalah jenis *khiyar aib* karena barang yang dibeli memiliki aib atau cacat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat Khiyar Aib Pasal 235 benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 237 ayat (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual.

2. Pemahaman Hak *Khiyar Syarat*

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya *“Nabi saw bersabda: Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.”* (HR. Ibnu Majah)

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 2 3 4 dan 7 adalah maksud dan tujuan *khiyar syarat*, yaitu untuk mendapatkan jaminan barang atau jasa yang sesuai, menjaga konsumen dari penipuan atas informasi produk, dan mendapatkan hak untuk di dengar atas complain nya, dengan kata lain isi pasal 4 adalah esensi *khiyar syarat*. Seperti yang di amanatkan pasal 4 Angka 8, yaitu: Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pada realita dilapangan setelah pembeli menentukan pilihan barang yang dibelinya, tetapi pada saat sampai dirumah ternyata ada kerusakan atau aib pada barang yang dibeli dan pembeli telah memberikan syarat kepada penjual apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan atau rusak maka barang boleh ditukarkan untuk pembeli offline itu 1 hari. Kebanyakan pengelola toko pakaian melakukan *khiyar syarat* dalam transaksi jual beli pakaian yang dilakukan. Sehingga dengan adanya ketentuan batas waktu penukaran tersebut pembeli offline merasa dirugikan karena hanya diberikan waktu 1hari untuk melakukan

penukaran. Dikarenakan pembeli merasa kurang dengan batas hanya 1 hari terkadang pembeli baru menyadari adanya suatu kerusakan pada pakaian yang akan baru dipakainya setelah 2 hari pembelian. Hal tersebut terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan sehingga pengelola toko pakaian tidak memahami bagaimana seharusnya seorang pembeli mendapatkan hak khiyar dalam jual beli.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Pertama Khiyar Syarat Pasal 227(1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari.²²

3. Pemahaman Hak *Khiyar Majlis*.

Khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih ketika masih berada di tempat dan belum berpisah fisik untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi.²³ Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat adanya *khiyar majlis*. As-Syaibani mengatakan kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan ijab dan qabul, transaksi tersebut boleh atau tidak lazim, keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya, keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir.²⁴ *Dalam Hadist Rasulullah saw yang artinya "Dari Hakim bin Hizam ia berkata bahwasanya*

²² PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 64

²³ Galuh Tri Pambekti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia" E-publikasi ilmiah unwas, Semarang. Vol, 17, no 1 (2022). 88-89

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul-Maram, Pentjemah:Ahmad Hassan (Bandung, CV Penerbit Diponogoro, 2006). 363

Rasullah SAW bersabda penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah atau beliau bersabda hingga keduanya berpisah” (HR. Bukhari).

Praktik yang terjadi dilapangan semua pihak pengelola toko pakaian pada 6 toko di Kecamatan Punggur memberikan pembatalan jual beli terhadap pembeli yang melakukan pembatalan pada saat masih berada ditoko. Pembatalan tersebut dengan atas dasar alasan yang logis dan dapat diterima oleh pihak pengelola toko. Hal yang sering terjadi pada kasus ini adalah karena temuan barang yang cacat dan uang yang tidak cukup saat transaksi.

4. Pemahaman Hak *Khiyar Ru'yah*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Ketiga Pasal 232 ayat (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Ayat (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.²⁵

Pada praktiknya yang ada dilapangan, pembeli pada saat melakukan pembatalan pemesanan terhadap pakaian yang tidak sesuai contoh karena kesalahan pengelola toko, akan tetapi pihak pengelola toko hanya dapat memberikan penukaran dengan barang yang lainnya. Jika pembeli tetap ingin membatalkan pesanan makan uang muka yang sebelumnya sudah di berikan kepada pengelola toko atau penjual dianggap

²⁵ PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 65

hangus. Dan ada juga toko yang memotong 15% uang muka pembeli sebagai jaminan atas kerugian pengelola toko.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebagian besar terdapat hak khiyar, yang mana pembeli mendapatkan suatu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Dari hasil penelitian didapatkan kurangnya pemahaman pengelola toko dan pembeli tidak mengetahui apa itu khiyar. Pengelola toko pakaian hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya tanpa memberikan hak khiyar kepada pembeli. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan tersebut terdapat *hak khiyar aib*, *hak khiyar syarat*, *hak khiyar ru'yah* yang tidak didapatkan oleh pembeli. Dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengelola toko tersebut belum sesuai dengan jual beli menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga belum sesuai dengan penerapan di dalam teori *hak khiyar aib*, *hak khiyar syarat*, *hak khiyar ru'yah*. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pengelola toko pakaian terhadap pengetahuan atau sosialisasi masyarakat tentang ilmu agama, termasuk masalah Fiqh muamalah. Sehingga menimbulkan musnahnya hak khiyar bagi seorang pembeli. Padahal mayoritas pelaku jual beli di toko pakaian Kecamatan Punggur adalah muslim, tetapi dikarenakan sudah menjadi kebiasaan atau perilaku pedagang yang tidak mau tahu akan pentingnya dasar-dasar dalam jual beli khususnya khiyar. Padahal tanpa di sadari hampir setiap

hari mereka menerapkan hal tersebut. Dan pihak pembeli merasa dirugikan oleh pengelola toko pakaian yang tidak memahami bagaimana seharusnya menjadi seorang penjual yang bijaksana dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengelola toko pakaian perspektif hak khiyar di Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tentang hak khiyar masih belum sesuai dengan ketentuan. Rendahnya pemahaman bagi seorang pengelola toko sehingga menyebabkan hilangnya hak khiyar bagi seseorang yang melakukan transaksi jual beli. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman tersebut terjadi karena rata-rata pendidikan pengelola hanya sampai tingkatan SMP sehingga tidak mengerti tentang ilmu jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, dan kurangnya pengetahuan ilmu agama yang dimiliki pengelola, termasuk masalah Fiqh muamalah. Pengelola toko pakaian hanya melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang telah dilakukan pada umumnya tanpa memberikan hak khiyar kepada pembeli. Sebagian besar pada transaksi jual beli yang dilakukan terdapat *hak khiyar aib*, *hak khiyar syarat*, *hak khiyar ru'yah*. Dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengelola toko tersebut belum sesuai dengan jual beli menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga belum sesuai dengan penerapan di dalam teori yang ada.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Hak

khayar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 angka 2 dan di dalam pasal 7 huruf e, mengandung bahwa bagi setiap konsumen memiliki hak prerogatif untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola toko di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya agar menerapkan konsep berdagang seperti yang telah ditetapkan oleh syariat islam agar dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam keadaan suka sama suka antara dua belah pihak dan di ridoi oleh allah SWT.
2. Pengelola toko seharusnya menambah pemahaman ilmu pengetahuan dalam jual beli yang sesuai ketentuan hukum. Agar pembeli tidak merasa dirugikan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman pengelola toko dalam kegiatan jual beli.
3. Untuk para pembeli sebelum melaksanakan akad jual beli agar lebih teliti dalam memilih pakaian yang akan dibeli dan sesuai dengan yang di harapkan supaya barang yang dibeli tersebut sesuai dengan yang diinginkan dan tidak perlu untuk menukarkannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi: Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2005.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Terjemahan M. Arifin Kurnia Bandung: Marja 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori Keprkatekan*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daib, Mustafa & Tadzhib. *terj. Fadlil Said*. Surabaya. Al-Hidayah, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu 2014.
- Effendi, Samsul. *Jual Beli Dengan Sistem Transfer Dan Melalui Bank Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma. vol. 4. No. 2. November 2017.
- Farroh, Akhmad. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Ibrahim. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kartono, Kartini. *Penelitian Metodelogi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Tafsir*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Jakarta: Kencana, 2012
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah. Vol. 13. No. 2. September 2013
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghailia Indonesia Anggota, 2017.
- Pambekti, Galuh Tri . “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*” E-publikasi ilmiah unwas, semarang. Vol, 17, no 1 (2022)
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahman, Abdul, Ghufron, dan Sapiudin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rohmawati, Dewi. “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Khiyar dalam Jual Beli di Toko Kasyfa Collection. Klaten*”. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Diakses dalam website eprints.iain-surakarta.ac.id/3282/1/pdf%20ful.pdf
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahroni, Oni & Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sarwat, Akhmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

- Shafari, Rachmi. *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online. Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018. Diakses dalam website repository.arraniry.ac.id/6130/2/Rachmi%20Safarni.pdf
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. Vol.3. No. 2. Desember 2015.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiarti, Tri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Bogor: Guepedia, 2018.
- Swiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2013.
- Yunita, Fitri. "Implementasi Khiyar Al Aib Dalam Transaksi Jual beli Busana Secara Online di Butik Kecamatan Luteng Bata Kota Banda Aceh ". Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Rainry Darussalam, 2019. Diakses dalam website <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9633/>
- Zainuddin. *Fiqih Sunnah*. Semarang: Karya Toha Putra, 1999.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0723/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

01 April 2021

Kepada Yth:
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RISMA BUDIARTI
NPM : 1802090033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : KHIYAR AL AIB DALAM JUAL BELI BAJU (STUDI KASUS DI BUTIK MAYA HIJAB STORE DI DESA TANGGULANGIN, KEC. PUNGGUR, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2132/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR KECAMATAN
PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2131/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **RISMA BUDIARTI**
NPM : 1802090033
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN DI KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG HAK KHIYAR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2131/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RISMA BUDIARTI**
NPM : 1802090033
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN DI KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG HAK KHIYAR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1553/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Risma Budiarti
NPM : 1802090033
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2301/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISMA BUDIARTI
NPM : 1802090033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
2. -
Judul : PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN DALAM HAK KHIYAR
(STUDI KASUS PADA 6 TOKO DI KECAMATAN PUNGGUR
LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. T97904222006042002

SCAN ME

OUTLINE

PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN PERSPEKTIF HAK *KHIYAR* (Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman
 - 1. Pengertian Pemahaman
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman
 - 3. Tingkatan Pemahaman
 - 4. Indikator Pemahaman
- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual beli

2. Dasar Hukum Jual Beli
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli.
- C. Akad Dalam Jual Beli
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad
 2. Rukun Dan Syarat Akad
 3. Berakhirnya Akad
- D. Hak Khiyar
1. Pengertian Hak Khiyar
 2. Dasar Hukum Khiyar
 3. Macam-macam Khiyar
 4. Hikmah Khiyar
 5. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Punggur Lampung Tengah
 2. Profil Umum Pada 6 Toko di Kecamatan Punggur Lampung Tengah
- B. Analisis Pemahaman Pengelola Toko Pakaian Perspektif Hak Khiyar Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Dr. Azmi Sirajjudin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Peneliti

Metro, 12 September 2022



Risma Budiarti
NPM.1802090033

**PEMAHAMAN PENGELOLA TOKO PAKAIAN
PERSPEKTIF HAK *KHIYAR*
(Studi Kasus Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

**1. Wawancara Kepada Pengelola Toko Pakaian Di Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah**

- a. Bagaimana status pendidikan tertinggi anda?
- b. Bagaimana terkait ilmu pengetahuan agama anda?
- c. Bagaimanakah sistem jual beli pada toko anda? Mohon jelaskan?
- d. Apakah anda mengetahui adanya hak khiyar dalam jual beli?
- e. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang ingin membatalkan pembelian pakaian karena adanya kerusakan?
- f. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang ingin membatalkan pemesanan pakaian karena tidak sesuai dengan contoh yang diperhatikan?
- g. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang mensyaratkan waktu pengembalian pakaian?
- h. Apakah anda memberikan hak memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli jika ada pembeli yang ingin membatalkan pembelian pakaian ketika masih ada di Toko?

2. Wawancara Kepada Pembeli Pakaian Di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

- a. Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan khiyar?
- b. Apakah anda diberikan hak oleh pengelola toko pakaian untuk meneruskan atau membatalkan jual beli pakaian?
- c. Apakah anda diberikan hak oleh pengelola toko pakaian untuk membatalkan pembelian pakaian yang telah anda beli ketika masih berada di toko?
- d. Apakah anda diberikan hak oleh pengelola toko pakaian jika anda ingin mengembalikan pakaian yang sudah dibeli karena cacat?
- e. Apakah anda diberikan hak oleh penjual jika anda melakukan pembatalan pemesanan pakaian karena tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pedagang?
- f. Apakah anda diberikan hak oleh penjual jika anda mensyaratkan waktu pengembalian pakaian jika pakaian tidak sesuai keinginan?

Pembimbing



Dr. Azmi Sirajudin, Lc. M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Peneliti

Metro, 12 September 2022



Risma Budiarti
NPM.1802090033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Risma Budiati Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090033 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/01 /2022	<ul style="list-style-type: none">- Tiap kata/kalimat harus diberi catatan kaki.- Gunakan bahasa Indonesia EYD.- B. Pertanyaan penelitian.- C. Tujuan dan manfaat penelitian.<ul style="list-style-type: none">1. Tujuan penelitian2. Manfaat penelitian<ul style="list-style-type: none">a. manfaat teoritisb. " " praktis.D. penelitian relevan<ul style="list-style-type: none">1.2.3.- Daftar pustaka harus <u>alphabetis</u>/ urutan huruf: a. b. c. d. dsr.	A A A A A

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs.

Risma Budiati
NPM. 1802090033



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Risma Budiati Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
 NPM : 1802090033 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/03 /2022	- Setiap Paragraf dimasukkan spasi - Hilangkan kata dari dalam kalimat	↻
	21/03 /2022	- BAB 2 ACC 3 Dan Bisa Untuk diseminarka	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Risma Budiati
 NPM. 1802090033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Risma Bidiarti Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy
NPM : 1802090033 Semester/TA : IX/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/09 2022	APP 2. PCC	J

Dosen Pembimbing,

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Risma Bidiarti
NPM. 1802090033



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risma Budiarti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090033 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/09 2022	- Outline di Acc	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Risma Budiarti
NPM. 1802090033



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Risma Budiarti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090033 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		- APD dan outline di Acc	✓
	8/12 2022	- B → II dan V di Acc untuk disidangkan 2. dep Tim Uzin nur nagold	✓

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Risma Budiarti
NPM. 1802090033

DOKUMENTASI

Foto Dengan Pengelola Toko Pakaian dan Pembeli



**Toko Fathan Mart
Toko Maya Hijab Shop**



Toko Pakaian Yumna



Toko Fera Shop



Toko Gupil clothing



Toko Pita Rico Collection

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Risma Budiarti dilahirkan di Tanggulangin, 23 Mei 2000, anak terakhir dari dua bersaudara dari Bapak Sukino dan Ibu Sukinem. Pendidikan pertama peneliti ditempuh ke jenjang pendidikan dasar yaitu SD Negeri 2 Tanggulangin selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Bumi Ratonuban selesai pada tahun 2015, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Punggur selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2018/2019.